



BUPATI MUNA

KEPUTUSAN BUPATI MUNA NOMOR 13/BM/TAHUN 2004

TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

BUPATI MUNA

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muna Nomor 061.1 / 2770 Tanggal 11 September 2004 maka untuk memperluas daya tampung Sekolah Dasar (SD), Sekolah menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dipandang perlu membentuk Kelembagaan Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah di Sulawesi ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah ;
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah Umum ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/0/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyelenggaraan dan Materi Muatan Produk - produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk - produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Redresif Kebijakan Daerah ;
15. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKBM/M.Pan/A/2003 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 20 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah kabupaten muna ;
17. Keputusan Bupati Muna Nomor 30 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah kedua kali, dengan Keputusan Bupati Muna nomor 14 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muna.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI MUNA TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

Pasal 1

Membentuk Sekolah Dasar (SD), dengan Nama dan Lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Bagan Susunan Organisasi Sekolah Dasar (SD), sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Membentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan Nama dan Lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Sekolah Menengah Pertama (SMP), sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 5

Membentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan Nama dan Lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran V Keputusan ini.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Sekolah Menengah Atas (SMA), sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Keputusan ini.

Pasal 7

Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dask Dinas Pendidikan Nasional.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya
memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan
menempatkannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KEPUTUSAN		KOORDINASI BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA		PARAF	TEL
SETDAKAB. MUNA			
ASISTEN	11		
BAGIAN HUKUM			
PENGELOLA			
Dinas PIRAS KAB. MUNA			

Ditetapkan di Raha
Pada Tanggal 30-10 2004



Diundang di Raha
Pada Tanggal 30 OCTOBER 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA

Drs. H. LA ODE KILO
Pembina Utama Muda Gol IV/c
NIP. 590002689

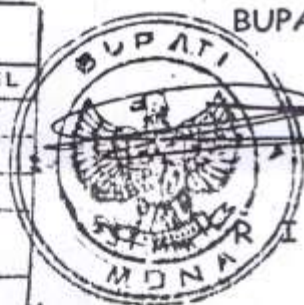
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2004
NOMOR 13

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI MUNA
 NOMOR 13/BM/ TAHUN 2004
 TANGGAL 30 OKTOBER 2004

SUSUNAN NAMA DAN LOKASI SEKOLAH
 MENEGAH ATAS (SMA)

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KABUPATEN	KET
1	SMUN 1 WAKORUMBA UTARA	WAKORUMBA UTARA	MUNA	
2	SMUN 1 LOHIA	LOHIA	MUNA	
3	SMUN 1 KABANGKA	KABANGKA	MUNA	
4	SMUN 1 MAGINTI	MAGINTI	MUNA	

PARAF KOORDINASI KEPADA BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB. MUNA	
ASISTEN III	
SIKSI HUKUM	
MANAJEMEN	
PENGASISTEN BUPATI MUNA	



BUPATI MUNA,

IRIDWAN